

# PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BERAT DI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU

Oleh:

**Gesaki Daitia Anugerah**

**Email : gesakidaitia@gmail.com**

**Dosen Pembimbing: Mayarni, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru  
28293, Telp/Fax (0761) 63277

## **ABSTRACT**

*Supervision of heavy-duty truck controls aimed at maintaining road hygiene, as well as public road safety and security. Supervision is conducted on the compliance of the obligations of licensees / users of heavy truck vehicles in accordance with the provisions of local regulations related to the use of public roads. However, in the implementation of surveillance is still the discovery of trucks in violation of the obligation to use road or overcrowded trucks or heavy truckloads that violate the provisions of the time lap.*

*In this research, the theoretical concept used is the theory of supervision proposed by Brantas (2009) as a research instrument, in which to measure the monitoring of heavy truck loaded vehicles there must be a standard of supervisory work, further action assessment on the results achieved and improvement actions if deviate from the standard (defined conditions). This research uses qualitative descriptive method with data collection techniques including interview, observation and documentation study.*

*The result of the research shows that the monitoring of heavy truck vehicles has not been optimally implemented. Where the assessment measures have not achieved results in accordance with the objective of the captive and the regulation of the liability of road use, such as the presence of heavy truck vehicles that violate the road routes, the vehicles that do not use tarpaulins, and the liability of road users for heavy truck vehicles, improvements by applying sanctions for heavy truck vehicles users have not been firmly implemented, sanctions given warnings and fines, while against unloading of overload has not been carried out. Low control factors for heavy truckloaded vehicles include the ability of supervisory officers, who are in the surveillance post, lack of monitoring posts and supporting infrastructure, and coordination between the Transportation Agency and the Pekanbaru Traffic Police Unit not yet scheduled / synergic, the coordination tends to be kesadarn officer in the field.*

**Key Words: Supervision, Road Usage Arrangement, Road Trip, Heavy Bertonase Trucking Vehicle.**

## PENDAHULUAN

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan jaringan pelayanan jalan sebagai upaya menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di jalan umum.

Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan muatan bertonase berat. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, pemerintah daerah propinsi Riau sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih, dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus.

Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2013 meliputi 4 (empat) pokok tugas yang harus dijalankan oleh Dinas Perhubungan meliputi, pengaturan, pembinaan, pembangunan jaringan jalan, dan pengawasan.

Kewajiban penggunaan jalan umum bagi kendaraan barang, meliputi melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal, memasang perangkat lunak yang memuat seluruh data

kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, memasang dan menutup terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan, melakukan pencucian dan atau memastikan bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel lain, melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan/ pengemasan muatan, mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan Muatan Sumbu Terbert spesifikasi kendaraan (Peraturan Daerah Provinsi Riau No 5 Tahun 2013).

Dampak nyata yang ditimbulkan oleh muatan berlebih (*overloading*) atau kendaraan truk bertonase berat adalah kerusakan jalan sebelum periode/ umur teknis rencana tercapai, dimana jalan merupakan sarana untuk publik jika kerusakan jalan memperpendek umur jalan, maka dibutuhkan dana untuk memperbaiki kembali jalan yang rusak. Kalau kerusakan itu tidak terjadi, anggaran dana tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan didaerah terisolir. Menurut Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang manual pemeliharaan jalan, jenis kerusakan jalan digolongkan sebagai berikut:

- a) Kerusakan fungsional, dimana struktur jalan tidak dapat lagi melayani lalu lintas sesuai dengan fungsi yang diharapkan, yaitu aman dan nyaman. Kerusakan ini dapat dilihat dari tingkat ketidakrataan permukaan jalan.
- b) Kerusakan struktural, kerusakan terjadi pada satu atau lebih lapis pengkerasan. Kerusakan ini bersifat progresif, jika tidak ditangani akan cepat menjadi kerusakan yang lebih besar.

Pengawasan jalan umum bagi kendaraan angkutan barang oleh

pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan/kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau pengguna atau pemegang izin jalan umum, pembinaan berupa pemberian penyuluhan mengenai peraturan daerah ini. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan atau dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu melaksanakan tugas pengawasannya meliputi:

- a) Pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin.
- b) Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawas lainnya.
- c) Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan informasi teknologi ini secara berkesinambungan dan dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat melalui situs yang disiarkan secara waktu nyata dan terkini, (Perda No.5 tahun 2013, Pasal 16).

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diterapkan melalui sistem pengawasan sesuai yang didasarkan pada peraturan daerah Provinsi Riau tersebut dengan mekanisme atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru.
- 2) Memeriksa pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
- 3) Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib

mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan).

Pengaturan penggunaan jalan (Perda No.5 tahun 2013) dijelaskan bahwa pengaturan penggunaan jalan umum, yaitu:

- 1) Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.
- 2) Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
- 3) Pemerintah Daerah wajib membuat tempat penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap jembatan timbang yang berada dalam wilayahnya.
- 4) Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan didahului melalui tindakan preventif berupa, sosialisasi baik melalui media cetak, pamflet dan himbauan kepada para pengusaha angkutan barang secara berkelanjutan tentang kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang/ muatan bertonase. Selain itu, bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23, Perda No. 5

Tahun 2013 berupa; surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah memperbaiki prasarana dan prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin.

Guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan kendaraan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 tonase keatas. Berikut rute jalur khusus pada jam tertentu kendaraan bertonase/ muatan 5 ton lebih.

**Tabel 1**  
**Rute Truk Bertonase Berat Pada Jalan Umum di Kota Pekanbaru**

No	Kedatangan (Pintu Masuk)	Tujuan	Rute
1	Barat	- Arah Timur Kota Pekanbaru  - Arah Utara Kota Pekanbaru	- Jalan Kubang Raya - Jalan Kaharuddin Nasution - Jalan Raya Pasir Pasir Putih - Jalan Pangkalan Baru - Jalan Garuda Sakti - Jalan Air Hitam - Jalan Siak II
2	Utara	Arah Barat Kota Pekanbaru	- Jalan Siak II - Jalan Air Hitam - Jalan Garuda Sakti
3	Timur	Arah Barat Kota Pekanbaru	- Jalan Pangkalan Baru - Jalan Raya Pasir Pasir Putih - Jalan Kaharudin Nasution - Jalan Kubang Raya
4	Selatan	- Arah Barat Kota Pekanbaru  - Arah Timur Kota Pekanbaru	- Jalan Kubang Raya - Jalan Soebrantas - Jalan Raya Pasir Putih - Jalan Pangkalan Baru

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota pekanbaru, 2017*

Untuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas juga diberlakukan lintasan kendaraan muatan diatas 5 tonase/ truk besar boleh melalui lintasan jalan umum tersebut (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB) pada jalan HR. Soebrantas menuju dan jalan Kaharudin Nasution. Pelanggaran muatan melebihi MST kendaran dengan kapasitas jalan atau lintasan jalan umum di kota Pekanbaru

berdasarkan observasi penelitian hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak dilewati kendaran muatan (maksimal 5 tonase), dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan muatan besar (truk roda 10 dan lebih). Berikut pelanggaran lalu lintas angkutan barang truk bertonase berat di jalan umum di Kota Pekanbaru.

**Tabel 2**

### Daftar Pelanggaran Truk Bertonase Berat Tahun 2015-2016

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2015	2016
1	Kelebihan Muatan	89	98
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	2	2
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	15	14
4	Izin Usaha Angkutan	1	1
5	Izin Trayek		3
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	<b>128</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Data Olah), 2017

Dari tabel 2 di atas, diketahui terdapat 5 jenis pelanggaran lalu lintas pada kendaraan tonase berat (truk) dengan jenis pelanggaran meliputi pelanggaran rambu lalu lintas, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji kendaraan, izin usaha angkutan, izin trayek kendaraan yang menyalahi aturan, dan muatan lebih. Berdasarkan observasi lapangan, bahwa hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak dilewati kendaraan muatan (maksimal 5 tonase), dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan bertonase dengan muatan muatan diatas 8 ton pada jalan simpang HR. Soebrantas dan jalan Kaharudin Nasution yang dilalui pada waktu yang dilarang (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB).

Berdasarkan data empiris pada tabel di atas dan observasi penelitian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengawasan kendaraan muatan berat atau bertonase besar (truk) di jalan umum di kota Pekanbaru, antara lain:

- a. Masih ditemukannya truk yang melanggar kewajiban penggunaan izin jalan atau truk kelebihan muatan (tabel 2)

- b. Adanya truk bertonase berat yang melintas di jalan umum pada waktu yang dilarang untuk melakukan lintasan (pukul 21.00 wib s/d 06.00 wib) seperti disimpang lampu merah HR. Soebrantas dan SM. Amin.
- c. Belum berjalannya koordinasi dan optimalnya pengawasan di posko pengawasan dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas kota Pekanbaru, dimana pos pengawasan pada pintu masuk kota Pekanbaru seperti Simpang empat Jalan HR. Soebrantas, Jalan Garuda Sakti perbatasan Kampar, dimana pos sementara pengaturan jalan milik Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sering ditemukan tidak ada personel maupun Satuan Polisi Lalu Lintas kota Pekanbaru.

#### METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan menggunakan informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Seksi Pengawasan Lalu Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selain itu, informan penelitian diambil dengan menggunakan metode *snowball sampling* pada informan lainnya

antara lain; tim anggota/petugas lapangan pos pengawas, sopir/ pengemudi kendaraan truk bertonase berat, dan masyarakat pengguna jalan. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, serta wawancara, data atau dokumen terkait pengaturan dan pengawasan penggunaan jalan umum di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dan digambarkan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

## HASIL

### A. Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru

Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena:

- a. Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Brantas (2009) pengawasan adalah suatu kegiatan atau program meliputi proses-proses sebagai berikut, yaitu:

- 1) Menetapkan standar yang digunakan dalam pengawasan.
- 2) Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- 3) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

#### 1. Menetapkan Standar Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar, dan setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Standar pertama, pengawasan kendaraan truk bertonase berat adalah pelaksana/ pengawas. Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan lingkup kerja wilayah Kota Pekanbaru. Pelaksana pengawasan atau pada wilayah tertentu pengawas kendaraan barang dapat membentuk tim terpadu maupun berkoordinasi dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian bahwa pengawasan kendaraan barang/ truk bertonase berat di jalan umum di Kota

Pekanbaru dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagi kendaraan barang/truk bertonase berat merupakan tugas yang diberikan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga dapat melakukan koordinasi dengan/atau dibentuk tim terpadu yang bersifat sementara pada kegiatan penyidikan/razia kendaraan muatan khususnya diperbatasan Kota Pekanbaru atau pintu masuk Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan pengawasan truk kendaraan bertonase berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru, oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

- a. Standar kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Pelaksana kegiatan pengawasan tersebut pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan khususnya Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan dalam penyuluhan dan pembinaan pengguna truk kendaraan bertonase berat.
- c. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga dapat melakukan koordinasi dengan/atau dibentuk Tim Terpadu yang bersifat sementara pada kegiatan penyidikan/razia kendaraan muatan khususnya diperbatasan Kota Pekanbaru atau pintu masuk Kota Pekanbaru.

Standar kedua, pengawasan kendaraan truk bertonase berat, yaitu pembinaan/ penyuluhan oleh pelaksana pengawasan terhadap peraturan daerah atau ketentuan yang harus diikuti oleh pengguna kendaraan truk bertonase berat. Ketentuan/ kewajiban pengguna kendaraan muatan/ truk bertonase berat, sebagaimana disebutkan pada pasal 11, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, bahwa setiap pemegang izin penggunaan jalan umum harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a) Menggunakan moda transportasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan.
- b) Melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal sebelum memasuki portal pintu keluar dan jalan umum.
- c) Memasang perangkat lunak yang memuat seluruh data kendaraan yang disediakan oleh pemerintah.
- d) Memasang dan menutup terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan yang dapat menjamin keselamatan dan kebersihan jalan umum.
- e) Melakukan pencucian dan atau memastikan bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel lain yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya ketika memasuki jalan umum.
- f) Melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan/pengemasan muatan.
- g) Mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan MST jalan serta spesifikasi kendaraan dan batas ketinggian muatan serta kelengkapan kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam

undang-undang, serta peraturan yang berlaku.

- h) Menggunakan pengemudi kendaraan angkut yang cakap, terampil, disiplin di jalan dan terhindar dari kebiasaan buruk yang merugikan pengguna jalan lainnya.

Dari hasil penelitian bahwa bentuk pembinaan/ penyuluhan yang diberikan berupa pengarahan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengguna kendaraan yang melakukan pengurusan izin operasional kendaraan. Pembinaan/ penyuluhan dalam bentuk pengarahan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengguna kendaraan yang melakukan pengurusan/ permohonan izin operasional kendaraan. Kegiatan pembinaan dalam bentuk pengarahan diberikan secara langsung oleh Dinas Perhubungan, dilakukan pada saat pengurusan izin operasional kendaraan atau permohonan izin operasional layak jalan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kendaraan.

Sosialisasi/ penyuluhan peraturan penggunaan jalan tersebut pada saat pengguna kendaraan melakukan permohonan izin operasional kendaraan layak jalan di Kota Pekanbaru atau uji berkala kendaraan, dengan pembinaan didasarkan pada Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan/atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK).

Berdasarkan hasil penelitian standar kerja terkait dengan sosialisasi peraturan penggunaan jalan atau kewajiban pengguna jalan umum didasarkan pada jenis kendaraan dan/atau sifat kendaraan, dimana sifat kendaraan angkutan barang bertonase berat merupakan kendaraan angkutan barang dengan sifat khusus dan melewati lintasan khusus dengan kewajiban penggunaan jalan umum bagi kendaraan barang.

Standar ketiga, kegiatan pengawasan kendaraan truk bertonase berat adalah proses pengawasan atau sistem pengawasan dan lintasan/ rute jalan kendaraan truk bertonase berat. Untuk mengendalikan dan mengawasi kepatuhan kewajiban pengguna jalan umum untuk angkutan barang bertonase berat (truk) di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menerapkan sistem pengawasan dan lintasan dengan izin khusus bagi kendaraan truk bertonase berat sesuai yang didasarkan pada peraturan daerah dengan mekanisme atau standar operasional prosedur sistem pengawasan meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru.
- 2) Memeriksa pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
- 3) Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan (pemeriksaan berat muatan, alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib atau berpindah/vortabel, lokasi bongkar muatan bagi kendaraan kelebihan muatan yang ditentukan, mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan).

Pengawasan penggunaan jalan umum pada kendaraan muatan lebih di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bertugas melaksanakan pengaturan penggunaan jalan dan sasaran kebijakan difokuskan pada masyarakat pemilik atau pengemudi kendaraan bermuatan. Pengaturan penggunaan jalan umum sebagaimana dijelaskan dalam



Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, Pasal 4 disebutkan bahwa;

- a) Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku. Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
- b) Pemerintah Daerah wajib membuat tempat penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan di setiap jembatan timbang yang berada dalam wilayahnya.
- c) Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan pemantauan dan pengendalian kewajiban kendaraan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan pengadaan pos pengawasan pada pintu masuk Kota Pekanbaru atau jalan perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan daerah lainnya, dan adanya ketetapan izin lintasan tertentu pada kendaraan truk bertonase berat. Ketentuan penetapan lintasan, pos pengawasan, sarana dan prasarana jalan tersebut bertujuan untuk pemantauan, pengendalian dan mengatur pelayanan jalan umum bagi pengguna lalu lintas, guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran,

keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan kendaraan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 tonase keatas.

## **2. Menilai/ Mengukur Hasil Yang Telah dicapai**

Tindakan penilaian dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi ketaatan dan kewajiban izin bagi pengguna kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, di mana berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan pada jalan umum kota Pekanbaru masih ditemukan setiap harinya kendaraan muatan, baik itu kendaraan muatan yang mengangkut barang melebihi dari kapasitas angkut kendaraan maupun kendaraan dengan muatan lebih dari 5 tonase yang melalui lintasan yang dilarang untuk dilalui pada waktu yang ditentukan.

Tindakan penilaian dalam mengawasi pengguna kendaraan barang truk bertonase berat mengenai daya angkut, dan kepatuhan kewajiban sebagai wujud mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan dan pengguna kendaraan lainnya, yaitu kendaraan muatan barang harus mematuhi kewajiban dengan tidak melebihi muatan yang ditentukan, penutup terpal dan keamanan muatan bagi pengguna kendaraan dan pengendara lain sesuai dengan peraturan tentang kewajiban pengguna kendaraan truk bertonase berat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dengan melakukan menilai kendaraan truk bertonase berat atau pemantauan ketaatan kewajiban hanya terfokus pada pos pengawasan, dimana, dalam ketersediaan pos pelayanan dan personel lapangan yang melaksanakan

pengawasan belum memadai menjadi indikasi penyebab tidak optimal pengawasan, atau terjadinya pelanggaran penggunaan jalan oleh kendaraan truk bertonase berat.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga membentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kepolisian kota Pekanbaru juga belum mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan jalan oleh pengguna kendaraan truk bertonase berat tersebut. Tim terpadu hanya dibentuk pada waktu tertentu atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan truk bertonase berat yang dilaksanakan melalui fungsi koordinasi antar instansi dibidang lalu lintas jalan (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian atau pengukuran hasil dari pengawasan yang dicapai belum berjalan optimal sesuai dengan tujuan dari pengawasan dan pengaturan penggunaan jalan umum di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat diketahui dan diidentifikasi dengan masih ditemukan pelanggaran penggunaan jalan oleh kendaraan truk bertonase berat yang melintasi jalan umum di Kota Pekanbaru, antara lain:

- a) Masih ditemukan adanya kendaraan truk bertonase berat (diatas 5 ton) yang melakukan pelanggaran dengan melewati lintasan/rute jalan pada waktu yang ditentukan setiap harinya.

- b) Adanya kendaraan yang memiliki muatan lebih ataupun tidak menggunakan terpal penutup/pengaman di jalan umum Kota Pekanbaru (Kewajiban penggunaan kendaraan barang).
- c) Tidak berjalannya tindakan pembongkaran disebabkan tidak adanya sarana dan prasarana pendukung, seperti terminal barang, tempat pembongkaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

### 3. Tindakan Perbaikan

Setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada. Tindakan perbaikan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pengguna kendaraan truk bertonase berat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian sanksi administrasi.

Pelanggaran peraturan penggunaan jalan atau ketentuan yang ditetapkan, maka apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran dapat dikenakan sanksi ditempat berupa pembongkaran muatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan, pencabutan izin operasi dan/atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha. Berdasarkan data jenis pelanggaran kendaraan truk bertonase berat, maka terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terdata (tabel 3.1), antara lain, meliputi kelebihan muatan, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji, izin usaha angkutan, dan izin trayek.

**Tabel 3**

**Jenis Pelanggaran dan Sanksi Kendaraan Truk Bertonase Berat, 2016**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Sanksi
1	Kelebihan Muatan	98	Denda

2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	2	Denda dan penanguhan operasional jalan
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	14	Penanguhan operasional jalan
4	Izin Usaha Angkutan	1	-
5	Izin Trayek	3	Penanguhan operasional jalan
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (data olahan), 2017

Dari tabel 3 diatas diketahui setiap kendaraan yang terjaring dan melakukan pelanggaran hanya dikenakan sanksi berupa; denda bagi pelanggaran kendaraan truk melebihi muatan kendaraan, dan penanguhan operasional jalan/ kendaraan tidak dapat melakukan operasional di jalan selama ketentuan dan persyaratan belum terpenuhi oleh pemilik kendaraan.

Didasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih, penetapan kompensasi muatan lebih mobil barang yang adalah sebagai berikut :

- a. Angkutan barang umum dengan muatan lebih di atas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari JBI (Jumlah Berat yang di Izinkan) baik JBI keseluruhan atau Muatan Sumbu Terberat (MST) disebut pelanggaran Tk I dikenakan kompensasi Muatan Lebih sebesar Rp 50.00,- (lima puluh rupiah) per kilogram.
- b. Angkutan barang umum dengan muatan Lebih di atas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari JBI (Jumlah Berat yang di Izinkan) baik JBI keseluruhan atau Muatan Sumbu Terberat (MST) disebut pelanggaran Tk II dikenakan kompensasi Muatan Lebih sebesar Rp 100.00,- (seratus rupiah) per kilogram.
- c. Angkutan barang umum dengan Muatan Lebih di atas 25 % (dua

puluh lima persen) disebut pelanggaran Tk III dikenakan sanksi pidana disertai dengan tindakan :

- 1) Kendaraan disuruh kembali ke tempat asal muatan atau;
  - 2) Muatan barang yang lebih harus diturunkan oleh Pengemudi/Operator dengan segala resiko yang harus ditanggungnya.
- d. Muatan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud huruf c angka 2 yang menggunakan Lapangan Parkir, Gudang dan/atau Alat Bongkar Muat milik/dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan perbaikan, dengan menerapkan sanksi bagi pengguna/pemegang izin kendaraan truk bertonase berat, pelaksana pengawasan belum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar ketaatan/kewajiban penggunaan jalan, dimana sanksi yang diberikan denda bagi pelanggaran kendaraan truk melebihi muatan kendaraan, sedangkan penanguhan operasional jalan/ kendaraan tidak dapat melakukan operasional di jalan selama ketentuan dan persyaratan belum terpenuhi oleh pemilik kendaraan.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat.**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan Pelaksana Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan belum memiliki jumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang belum memadai dengan kebutuhan rute jalan yang menjadi target pengawasan. Selain itu, kualitas petugas jaga pada pos pengawasan belum melaksanakan pengawasan secara optimal, dimana masih ditemukan pos pengawasan yang kosong, akibatnya masih ada kendaraan truk yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan dan tidak terpantau.

2) Sarana dan Prasarana Pengawasan Pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa didukung dengan ketersediaan sarana maupun prasarana pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum, sehingga keidealan personil dan fasilitas pendukungnya dengan beban pengawasan yang ada menjadi salah satu ukuran penting yang dilakukan selama ini.

Keterbatasan pos pengawasan, tidak adanya terminal barang/ lokasi pembongkaran muatan menambah sulit pelaksana pengawasan dalam memberikan tindakan perbaikan (sanksi) yang lebih tegas. Belum adanya lokasi-lokasi tempat barang dan alat berat bongkar muat, akibatnya apabila terdapat pelanggaran muatan lebih akan sangat sulit untuk menurunkan sebagian muatannya dan akan dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan lainnya karena tidak adanya lokasi pembongkaran.

3) Koordinasi Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas

Kota Pekanbaru dilakukan ketika akan operasi razia kendaraan angkutan truk angkutan barang. Pengawasan dengan upaya membentuk tim terpadu hanya dilaksanakan pada waktu tertentu atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan truk bertonase berat yang dilaksanakan melalui fungsi koordinasi antar instansi dibidang lalu lintas jalan (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Kota Pekanbaru.

Koordinasi dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan/Satlantas Kota Pekanbaru dilakukan pada saat adanya operasi khusus/razia kendaraan angkutan dengan jadwal yang bersifat insidental (mendadak) dan tidak dapat dipastikan. Selain operasi khusus/ razia tidak terdapat bentuk koordinasi yang terikat, dimana sifat koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas dilapangan dari instansi terkait tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru meliputi kegiatan pembinaan/penyuluhan mengenai peraturan atau ketentuan terkait penggunaan jalan umum bagi jenis dan sifat kendaraan kendaraan barang, sistem pengawasan (pos pengawasan dan sarana prasarana kendaraan truk muatan barang), serta penentuan izin lintasan/rute khusus, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan penggunaan jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan belum optimal, dimana hasil tindakan penilaian belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan truk bertonase berat (diatas 5 ton) yang

melakukan pelanggaran rute jalan, dan adanya kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang (truk) sebagaimana diatur dalam Perda Riau Nomor 5 Tahun 2013. Tindakan perbaikan dengan menerapkan sanksi bagi pengguna/pemegang izin kendaraan truk bertonase berat, pelaksana pengawasan belum tegas terhadap pelanggar ketaatan/kewajiban pengguna kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Darwis. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*. Pekanbaru: UNRI
- Handoko, T. Hani. 2003. *Menejemen*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Penerbit. PT Grasindo.
- Iskandar, Kasim. 2005. *Manajemen Perubahan*. Bandung. Alfabeta.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka.
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Jembatan.
- Siagian, S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep, Teori Dan Dimensi*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta.PT. Pustaka Quantum.
- Syamsu, Ibnu. 2000. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Jakarta.
- Terry R, George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta.
- Usman, H. 2008. *Manajemen, Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winardi. 2000. *Azas-Azas Manajemen Modern*. Bandung. Swamitra Gros.

## Dokumen :

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang *Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus*.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang *Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2  
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.